

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03/KEP/M.KOMINFO/01/ 2006

TENTANG

**PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK
SELULAR GENERASI KETIGA DENGAN CAKUPAN NASIONAL**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia khususnya penyelenggaraan jaringan bergerak selular, masih memiliki potensi pasar yang masih sangat besar dan luas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu membuka peluang usaha kepada badan usaha dengan persyaratan tertentu untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/ 2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULAR GENERASI KETIGA DENGAN CAKUPAN NASIONAL**

PERTAMA : Membuka peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional pada pita frekuensi 1940-1955 MHz dan 2130-2145 MHz.

KEDUA : Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki :

- a. Izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular yang belum memiliki alokasi pita frekuensi radio IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz; atau
- b. Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan telah mengoperasikan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; atau
- c. Izin penyelenggaraan jaringan lainnya yang telah memiliki

izin penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz.

- KETIGA : Pemilihan penyelenggara yang akan ditetapkan untuk menyelenggarakan peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui proses seleksi dan pelelangan pita frekuensi 2.1 GHz yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- KEEMPAT : Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penilaian proses seleksi untuk penetapan calon penyelenggara jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan penawaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dengan peringkat penawaran tertinggi.
- KEENAM : Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 9 Januari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOFYAN DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekertaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

